

Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
14 Maret 2017**

Disclaimer:

** Apabila terdapat perubahan ataupun penambahan bahan mata Acara RUPS Tahunan, maka Perseroan akan segera menyampaikan kepada pemegang Saham melalui website Perseroan*

Mata Acara 1

Mata Acara

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, termasuk penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurus dan pengawas yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.

Dasar Hukum

- Pasal 11 Ayat (2) jo. Pasal 21 Ayat (9) dan (10) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**") Nomor Per-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan BUMN ("**Permen PKBL**");
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Penjelasan

Mata Acara 1

Mata Acara

Dasar Hukum

Penjelasan

- Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan opini audit tanpa modifikasian (dahulu wajar tanpa pengecualian) sebagaimana dinyatakan dalam laporannya No. RPC-2941/PSS/2017 tanggal 30 Januari 2017.
- Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja.
- Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 sejumlah Rp 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah) dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Mata Acara 2

Mata Acara

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Dasar Hukum

Pasal 70 dan 71 UUPU, Pasal 11 Ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 22 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

- Laba Bersih PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sejumlah **Rp 13.806.565.442.570,80** (tiga belas triliun delapan ratus enam miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh puluh rupiah delapan puluh sen) akan dialokasikan untuk hal-hal sebagai berikut :
 1. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham sebesar **45%** dari laba bersih dengan alokasi pembagian:
 - a. Pemegang Saham Pemerintah Republik Indonesia : 60%
 - b. Pemegang Saham Publik : 40%
 2. Laba Ditahan sebesar **55%** dari laba bersih

Mata Acara 3

Mata Acara

Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Dasar Hukum

Pasal 11 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

- Menetapkan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
- Proses pengadaan Kantor Akuntan Publik saat ini masih berjalan

Mata Acara 4

Mata Acara

Penetapan gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan tantieme serta penetapan tunjangan, fasilitas, dan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dasar Hukum

- Pasal 15 Ayat (9) dan Pasal 18 Ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan;
- Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT; dan
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/06/2016 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Penjelasan

Tantieme yang diajukan termasuk Pemberian Insentif Jangka Panjang berbasis kinerja yang telah diputuskan oleh Keputusan RUPS Tahunan Bank Mandiri tanggal 21 Maret 2016 yang memutuskan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan metode dan mekanisme termasuk besarnya program kepemilikan saham oleh manajemen dalam rangka pemberian insentif jangka panjang berbasis kinerja dimana hingga akhir tahun buku 2016 belum direalisasikan.

Mata Acara 5

Mata Acara

Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 16 Desember 2016.

Dasar Hukum

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 16 Desember 2016

Penjelasan

- Menunjuk Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 16 Desember 2016, besaran dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) akan diperhitungkan sebagai beban biaya Perseroan.
- Jumlah dana yang dialokasikan untuk PKBL di tahun 2017 sebesar Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan tahun 2017 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris..

Mata Acara 6

Mata Acara

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Dasar Hukum

- Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan
- Surat Kementerian BUMN No. S-116/MBU/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun Buku 2016

Penjelasan

- Usulan konsep perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagai tindak lanjut atas surat Kementerian BUMN tentang standarisasi Anggaran Dasar BUMN terbuka.
- Adapun pokok materi perubahan Anggaran Dasar antara lain :
 - a. Perubahan tata urutan bab dalam Anggaran Dasar
 - b. Penegasan hak istimewa yang dimiliki oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
 - c. Penegasan tugas, wewenang, dan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris

Mata Acara 7

Mata Acara

Perubahan Pengurus Perseroan

Dasar Hukum

- Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (15) Anggaran Dasar Perseroan; dan
- POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Penjelasan

- Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (Pengurus Perseroan) diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Pengurus Perseroan diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
- Pengukuhan pengakhiran jabatan Bpk. Suwhono sebagai Komisaris Perseroan dengan diangkatnya yang bersangkutan menjadi Direktur Utama PT Berdikari (Persero) Tbk. pada tanggal 29 Maret 2016 berdasarkan pada pasal 18 ayat (12) huruf c Anggaran Dasar Perseroan : Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila tidak memenuhi peraturan perundangan (rangkap jabatan yang dilarang peraturan perundangan).

Keterangan:

Bahan Mata Acara Rapat ini guna memenuhi ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Jo. Ayat (1) POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang pada intinya mengatur kewajiban Perusahaan Terbuka untuk menyediakan Bahan Mata Acara Rapat sejak tanggal Panggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (7) huruf b, dalam hal Mata Acara Rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, disebutkan bahwa daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS, wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Terimakasih